

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Bentuk pertanggungjawaban pidana dalam suatu kejahatan korporasi berbentuk BUMN/BUMD dapat dijatuhkan pidana pengganti. Apabila tindak pidana korupsi dilakukan atas nama korporasi, maka penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi atau pengurusnya atau orang lain yang terkait dengan korporasi. Sanksi pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, dapat saja dijatuhkan hakim, tapi terbatas pada perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak dan pembayaran uang pengganti sebesar yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Penjatuhan sanksi berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf c dan d seperti penutupan perusahaan dan pencabutan hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan, sebaiknya sanksi tersebut tidak dijatuhkan hakim.
2. Realisasi, hambatan dan solusi dalam dalam pertanggungjawaban pidana dalam suatu kejahatan korporasi berbentuk BUMN/BUMD sebagai berikut:
 - a. Realisasi yaitu dalam kasus korupsi maskapai Garuda Indonesia, kasus korupsi proyek pengadaan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) Hambalang, proyek pembangunan Dermaga Sabang pada kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Sabang dan dalam kasus korupsi KTP-elektronik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Hakim yang menangani perkara terdakwa mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto, menyebutkan beberapa perusahaan negara menerima keuntungan dari tindakan korupsi. Perusahaan tersebut diantaranya, PT LEN Industri, PT PNRI dan PT Sucofindo.

- b. Hambatan yaitu pertama konsep pemikiran dalam UUPTPK, sebagian besar merupakan konsep pemikiran KUHPidana, karena konsep pemikiran yang terkandung dalam KUHPidana hanya mengenal manusia sebagai subjek hukum, tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum. Sehingga, ketika korporasi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti formiil menimbulkan kebingungan, bagaimana menjerat korporasi dengan ancaman pidana penjara. Tentu tidak mungkin sebab dia bukan manusia lagi pula tujuan pidanaan penjara menurut konsep KUHPidana hanya ditujukan pada manusia bukan pada subjek hukum lainnya. Kedua dalam kesulitan pembuktian, serta ketidakjelasan batasan antara pertanggungjawaban pengurus korporasi selaku personal dengan pertanggungjawaban pengurus korporasi yang bertindak atas nama dan kepentingan korporasi juga disebut menimbulkan keraguan bagi kalangan aparat penegak hukum. Ketiga adalah terdapat hal-hal yang bersifat grey area yang potensial dapat menimbulkan berbagai penafsiran seperti pengertian korupsi dalam Undang-undang No.30 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), begitu luas sehingga menyebabkan banyak persepsi yang berkembang; batasan mengenai kekayaan negara dalam menentukan adanya kerugian keuangan negara menjadi perdebatan karena antara penegak hukum dan praktisi bisnis seringkali menggunakan batasan yang berbeda sehingga menimbulkan multiinterpretasi yang mengakibatkan sulitnya undang-undang tersebut operasional.
- c. Solusi adalah diatur tata cara dan prosedur penanganannya dalam hukum acara pidana yang mendatang, ketika korporasi sebagai subjek hukum pidana dan melakukan tindak pidana. Selain itu, pemahaman yang sama di lingkungan aparat penegak hukum juga harus mulai ditingkatkan, dalam rangka penerapan pertanggungjawaban pidana

terhadap korporasi khususnya atas tindak pidana khususnya BUMN dan BUMD.

V.1. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas dapat diambil beberapa saran diantaranya:

1. Penjatuhan pidana seperti penutupan perusahaan dan pencabutan hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan, sebaiknya sanksi tersebut tidak dijatuhkan hakim. Sebab, penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya pada pertimbangan-pertimbangan segi juridis belaka, tapi juga harus memperhatikan segi sosiologis dan ekonomisnya. Jika harus menjatuhkan sanksi tersebut dilakukan dikhawatirkan akan membawa kerugian yang lebih besar dalam masyarakat, yaitu mereka yang menggantungkan hidup pada perusahaan tersebut seperti karyawan dan keluarganya, perusahaan pemasok barang dan usaha-usaha kecil disekitar perusahaan. Pemegang saham, yang tidak ikut campur dalam pengurusan perusahaan, juga akan dirugikan dengan penjatuhan sanksi tersebut.
2. Perlu dilakukan revisi terhadap KUHP dengan memasukan korporasi sebagai sebagai subjek hukum pidana dan melakukan tindak pidana. Sehingga, ketika korporasi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti formiil sehingga terjadi kesesuaian antara konsep antara UUPTPK dengan KUHPidana.